



PUTUSAN

Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di
KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX
XXXXXXXX, tempat kediaman di, XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX, XXXX XXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang di bawah Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 29 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX No: XXXXXXXXXX Tertanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Tergugat telah membacakan dan menandatangani sighat taklik talak sesuai dengan yang tertera di buku nikah dihadapan para saksi dan undangan lainnya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama: XXXXXXXXXX (Sumedang, 04 Desember 2023);
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan **September 2023** antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan **Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat** serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan dan telah membiarkan Penggugat sampai dengan saat ini terhitung selama 7 bulan. Tergugat telah melanggar shigat taklik talak poin 2 dan poin 4. poin 2 yang tertulis saya tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya dan pada poin 4 yang tertulis saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
6. Bahwa sebagaimana diuraikan posita nomor 4 (empat) dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang masih di bawah umur dan pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, maka untuk kepentingan anak secara hukum adalah sah apabila hak asuh dan penguasaan anak ada pada Penggugat;
7. Bahwa demi kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama: XXXXXXXXXX (Sumedang, 04 Desember 2023);
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk seorang anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap

Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya hingga anak tersebut dewasa di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan seorang anak tersebut;

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl apabila terjadi perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan Penggugat sebagai hak pemelihara (Hadhanah) atas anak yang bernama: XXXXXXXXXX (Sumedang, 04 Desember 2023) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk seorang anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak tersebut;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang

Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 2 Pebruari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. SAKSI 1, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;

Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di KABUPATEN SUMEDANG;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXX dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga kehormatannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan untuk kepentingan nafkah keluarga
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan orangtua Penggugat, setahu saksi Penggugat sangat layak mengasuh anaknya dari pada Tergugat karena anaknya masih kecil;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat sebagai pelatih Taekondo dengan penghasilan sekitar dua juta rupiah sampai dengan tiga juta rupiah bsetiap bulannya;
- Bahwa Setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pernah Tergugat memberikan nafkah satu juta rupiah kemudian satu juta rupiah lagi namun kesininya gak pernah memberikan nafkah lagi;

2. XXXXXXXXXX, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat serta kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di KABUPATEN SUMEDANG;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXX dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September

Hal. 5 dari 13 hal.



2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak bertanggung jawab;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga kehormatannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan untuk kepentingan nafkah keluarga
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan orangtua Penggugat, setahu saksi Penggugat sangat layak mengasuh anaknya dari pada Tergugat karena anaknya masih kecil;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat sebagai pelatih Taekwondo dengan penghasilan sekitar dua juta rupiah sampai dengan tiga juta rupiah bsetiap bulannya;
- Bahwa Setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pernah Tergugat memberikan nafkah satu juta rupiah kemudian satu juta rupiah lagi namun kesininya gak pernah memberikan nafkah lagi

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada alasan-alasan bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, alasan mana berdasarkan ketentuan pasal 116 hurup (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) telah terbukti sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan Enung Nuraeni binti Utay Sutarna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah ibu kandung dan bibi Penggugat, adalah orang yang berhak untuk menjadi saksi dan sudah

Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada Penggugat, ia sudah tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sekurang-kurangnya selama 3 bulan secara berturut-turut, sementara Penggugat sendiri tetap taat dan patuh kepada tergugat sebagaimana layaknya isteri yang baik serta saksi telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, alasan mana berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana yang telah terurai diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipakai sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di muka sidang telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sehingga karenanya harus dinyatakan pula bahwa syarat ta'lik talak Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan kaidah Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi Ala Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق الطلاق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 (foto copy Akta kelahiran) yang merupakan akta autentik terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan tergugat telah dikarunia satu orang anak bernama XXXXXXXXXX (Sumedang, 04 Desember 2023);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 105 huruf "a" Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, dan senyatanya bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Sumedang, 04 Desember 2023) bersama Penggugat, yang dihubungkan dengan hadist nabi yang berbunyi:

أنتأحق به مالم تدكحى

Artinya : "kamu (ibu) lebih berhak atas anak itu selagi belum kawin dengan orang lain".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tujuan daripada hadlanah (pengasuhan anak) adalah semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri bukan kemaslahatan pihak ayah atau ibunya, hak hadlanah diberikan adalah untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik anak tersebut sejak ia kecil sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, karena anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hak pengasuhan anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Sumedang, 04 Desember 2023) ditetapkan kepada ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini hak hadlanah diberikan kepada ibunya (Penggugat) bukan berarti sepenuhnya anak tersebut adalah milik ibunya sehingga terputus sama sekali dengan ayahnya (Tergugat), hak hadlanah semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus merupakan kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak untuk mengantarkan mereka kepada masa depan yang gemilang, oleh karena itu tidak dibenarkan Penggugat untuk menghalang-halangi pihak Tergugat untuk berhubungan dengan anaknya serta memperlihatkan kasih sayang kepada anaknya, karena hubungan antara anak dengan ayahnya tidak akan terputus sampai kapanpun, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anaknya agar tetap mencintai ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa adapun tuntutan nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang diasuh oleh Penggugat, maka sesuai dengan bunyi pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dan kaedah fiqh yang kemudian diambil sebagai pertimbangan majelis yang berbunyi :

ويجب على الآب نفقة الولد

Artinya : Ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk tiga orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat

Hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai pelatih taekwondo dengan penghasilan sekitar dua juta sampai tiga juta rupiah perbulan, maka Majelis menentukan besaran nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan anak setiap tahunnya cenderung meningkat sesuai perkembangan usia dan lajunya inflasi dari tahun ke tahun, menurut Majelis Hakim adil apabila nafkah yang telah ditetapkan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ditambah dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Sumedang, 04 Desember 2023) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (Sumedang, 04 Desember 2023) sebesar Rp.

Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan ditambah dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. H. Mukhlis masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Asep Suryana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Wawan Nawawi. S.H

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti

H. Asep Suryana, SHI

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	845.000,00

Hal. 13 dari 13 hal.